

# **BERITA DAERAH** KABUPATEN KULON PROGO

**NOMOR**: 42 **TAHUN: 2007 SERI:** E

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2007

#### **TENTANG**

PENGHAPUSAN BIAYA ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERDAGANGAN, PENGGANTIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN, PENDAFTARAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SERTA PENYESUAIAN PERSYARATAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERMINTAAN INFORMASI PERUSAHAAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# **BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan 36/M-DAG/PER/9/2007 Nomor tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, maka pengaturan di bidang perdagangan di Kabupaten Kulon Progo perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka sebelum adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Biaya Administrasi Permohonan Izin Usaha Perdagangan, Penggantian Izin Usaha Perdagangan, Pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan serta Penyesuaian Persyaratan dan Biaya Administrasi Permintaan Informasi Perusahaan:

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan:
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas:
  - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil:
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya;

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BIAYA ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERDAGANGAN, PENGGANTIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN, PENDAFTARAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN SERTA PENYESUAIAN PERSYARATAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERMINTAAN INFORMASI PERUSAHAAN.

#### **BABI**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

3 4

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan.
- 5. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.

#### BAB II

# PENGHAPUSAN, PENYESUAIAN PERSYARATAN, DAN BIAYA ADMINISTRASI

#### Pasal 2

Menghapus biaya administrasi terhadap:

- a. permohonan IUP (baru);
- b. penggantian IUP yang hilang atau rusak; dan
- c. pendaftaran TDP (baru).

### Pasal 3

Permohonan pendaftaran TDP (baru) melampirkan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi yang memiliki.

Pasal 4

Menyesuaikan biaya administrasi terhadap permintaan informasi perusahaan menjadi sebagai berikut :

| NO. | JENIS INFORMASI   | BIAYA ADMINISTRASI       |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 1   | 2                 | 3                        |
| 1.  | Salinan Resmi     | Rp. 10.000,00            |
|     |                   | (sepuluh ribu rupiah)    |
| 2.  | Petikan Resmi     | Rp. 5.000,00             |
|     |                   | (lima ribu rupiah)       |
| 3.  | Hasil Olahan Data | Rp. 50.000,00            |
|     | Perusahaan        | (lima puluh ribu rupiah) |

## **BAB III**

## **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2007

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 14 Desember 2007

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**SO'IM** 

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2007 NOMOR 42 SERI E